

## Dualisme Penyelesaian Sengketa Permohonan Informasi Publik

**Kartika Widya Utama, Yudhitiya Dyah Sukmadewi**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

kartikawidyautama@lecturer.undip.ac.id

yudhitiyasukmadewi@usm.ac.id

### Abstract

Public Information Transparency after 1998 reformation has gained momentum since the issuance of Law No. 14 of 2008 concerning Transparency of Public Information. Public access to obtain information owned by the state administrative body does not always run smoothly. The role of the Administrative Court as a Judiciary that guarantees the upholding of Good Public Order Principles, especially the principle of public transparency, was tested. This article will discuss the extent of the role of PTUN in disputes over requests for public information which in the process will also discuss the role of the Public Information Commission in requests for public information in terms of authority and competence. As a conceptual article, the conclusion that can be drawn is that the state administrative dispute procedure needs to be clearly stated whether it is mandatory to use the procedure for requesting public information through the Public Information Commission or whether it can use a claim mechanism through the State Administrative Court.

**Keyword:** Open Government, Administrative Court, Good Governance Principle

### Abstrak

Keterbukaan Informasi Publik pasca reformasi semakin mendapatkan momentum semenjak diterbitkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dimiliki oleh badan administrasi negara tidak selalu berjalan dengan lancar. Peran PTUN sebagai Badan Peradilan yang menjamin tegaknya Asas-asas Umum Ketertiban yang Baik khususnya asas keterbukaan publik pun diuji. Artikel ini akan membahas sejauh mana peran dari PTUN dalam sengketa permohonan informasi publik yang dalam prosesnya akan membahas pula mengenai peran Komisi Informasi Publik dalam permohonan informasi publik dari sisi kewenangan dan kompetensi. Sebagai artikel konseptual, kesimpulan yang dapat diambil adalah perlu ditegaskan dengan jelas prosedur sengketa administrasi negara apakah diwajibkan menggunakan prosedur permohonan informasi publik melalui Komisi Informasi Publik ataukah dapat menggunakan mekanisme gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

**Kata Kunci:** Keterbukaan informasi publik, PTUN, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

## A. Latar Belakang

Pelaksanaan tindakan-tindakan pemerintahan selalu berdasarkan pada aturan perundang-undangan positif. Seiring dengan perkembangan masyarakat berkembang pula hukum yang mengatur masyarakat itu sendiri, hukum sebagai alat pembentuk masyarakat harus hadir dalam mengatasi setiap masalah-masalah dan/ atau kebutuhan yang timbul di masyarakat.<sup>1</sup> Perubahan baik berupa masalah dan / atau kebutuhan yang ada memerlukan aturan-aturan yang baru pula.

Sayangnya dalam pembuatan aturan baru sangat dimungkinkan terjadinya tumpang tindih, apalagi jika jumlah aturan yang ada sangat banyak.<sup>2</sup> Gap yang mungkin timbul ketika muncul aturan baru yang tidak diikuti atau belum diatur sebagian khususnya teknis dari pelaksanaan aturan itu sendiri dapat membingungkan dalam pelaksanaannya, tidak hanya bagi masyarakat sebagai pencari keadilan melainkan aparat penegak hukum atau majelis hakim itu sendiri.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut sebagai UU KIP) merupakan aturan yang diharapkan dapat menjadi jawaban kebutuhan masyarakat akan informasi-informasi yang sebelumnya sulit untuk diakses dikarenakan tiadanya kewajiban bagi lembaga / badan publik negara untuk membuka informasi-informasi yang dimiliki. Permohonan informasi kepada badan publik termasuk kedalam pengertian permohonan administrasi negara<sup>3</sup>, dengan demikian masuk kedalam obyek aturan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai UU AP. Artikel ini akan menangkat peran PTUN pasca UU AP dalam penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik.

Permasalahan yang akan diangkat adalah dalam UU AP, obyek gugatan tidak hanya mencakup pada sebuah keputusan tata usaha negara namun juga termasuk didalamnya adalah tindakan factual pejabat / badan tata usaha negara. Selain itu, diatur pula bahwa dalam hal pejabat atau badan tata usaha negara tidak merespon sebuah

---

<sup>1</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law – with a new introduction by Marshal L. De Rosa* (New Brunswick (USA) and London (UK) , 1999 originally published in 1922 by Yale University Press), hal 4.

<sup>2</sup> Wicipto Setiadi, *Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha*, *Jurnal Rechtsvinding* Volume 7, Nomor 3, Desember 2018, hal 321-334

<sup>3</sup> <http://ditjenpp.kemendikham.go.id/hukum-adm-negara/2942-undang-undang-administrasi-pemerintahan-terhadap-peradilan-tata-usaha-negara.html>

permohonan maka dianggap dikabulkan menurut UU AP. Sehingga pertanyaan yang akan diajukan adalah apakah dengan perubahan-perubahan yang ada dalam UU-AP memiliki efek terhadap prosedur penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN?

## B. Pembahasan

Informasi publik dapat dimohonkan oleh masyarakat dalam hal ini sebagai pemohon informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sepanjang memenuhi rumusan Pasal 2 yakni informasi yang diminta bukanlah informasi yang bersifat rahasia dan diperkecualikan sebagai informasi publik dalam UU KIP atau merupakan informasi yang apabila dibuka justru dapat merusak kepentingan yang lebih besar.

Permohonan dapat diajukan kepada Badan Publik melalui ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Publik (PERKIP) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam aturan tersebut diatur bahwa dalam jangka waktu sepuluh hari telah ada tanggapan dari PPID atas permohonan dari pemohon informasi publik. Bilamana PPID dalam jangka waktu sepuluh hari tidak memberikan tanggapan maka berdasarkan Pasal 30 “Pemohon Informasi berhak mengajukan keberatan” pengajuan keberatan ini diajukan kepada atasan PPID. Kemudian dalam Pasal 35 PERKIP No. 1 Tahun 2010 tersebut mengatur bahwa pemohon informasi publik yang tidak puas dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik

Pada tahap inilah titik singgung diantara UU KIP dan UU AP berada, ketika pejabat / badan publik tidak merespon permohonan pejabat dimungkinkan terjadi dua skenario, yang pertama akibat dari tidak ditanggapinya suatu permohonan pemohon informasi menggunakan prosedur keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Publik. Skenario kedua adalah akibat dari frasa berhak mengajukan keberatan, pemohon dapat langsung menggunakan ketentuan fiktif positif sebagaimana dimaksud dalam UU AP.<sup>4</sup>

Dualisme jalur penyelesaian sengketa ini dapat terjadi akibat tidak ditegaskannya dalam Undang-undang KIP bahwa keberatan dan penyelesaian sengketa di KIP

---

4 Utama, K. (2015). Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Positif. NOTARIUS, 8(2), 141-251. <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10259>

merupakan prasyarat PTUN dalam mengadili sengketa informasi publik apabila yang diminta informasi merupakan badan publik negara. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar mengingat UU KIP muncul terlebih dahulu dibandingkan UU AP sehingga pembuat UU KIP tidak memperhitungkan bahwa tindakan faktual Badan Publik Negara / Badan Tata Usaha Negara dapat dijadikan obyek gugatan di PTUN berdasarkan pasal 1 angka 18 UU AP.

Berdasarkan uraian tersebut, karena tindakan faktual dapat digugat di PTUN, dan pengabaian atas sebuah permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 dan 3 UU AP sangat dimungkinkan bagi pemohon informasi publik untuk dapat langsung mengajukan permohonan penetapan di PTUN melalui mekanisme yang diatur dalam Perma No 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan Atas Permintaan Permohonan guna mendapatkan dan / atau tindakan badan atau pejabat pemerintah.

### C. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik dimungkinkan melalui dua prosedur yaitu melalui permohonan atas informasi itu sendiri dan yang kedua melalui permohonan atas pelaksanaan fiktif positif. Hal ini bersumber dari ketidaktegasan UU KIP untuk menyatakan bahwa Keberatan merupakan kewajiban bagi pemohon informasi publik.

Adapun saran yang dapat dihasilkan dari kesimpulan yang ada adalah diperlukan suatu perkecualian dalam PERMA No. 5 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa informasi publik tanpa melalui Komisi Informasi Publik.

### D. Daftar Pustaka

- Anonim, "Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Terhadap Peradilan Tata Usaha Negara" <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/2942-undang-undang-administrasi-pemerintahan-terhadap-peradilan-tata-usaha-negara.html>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan Atas Permintaan Permohonan guna mendapatkan dan / atau tindakan badan atau pejabat pemerintah.

Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* – with a new introduction by Marshal L. De Rosa (New Brunswick (USA) and London (UK) , 1999 originally published in 1922 by Yale University Press)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Utama, K. (2015). Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Positif.

NOTARIUS, 8(2), 141-251. <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10259>

Wicipto Setiadi, Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha, *Jurnal Rechtsvinding* Volume 7, Nomor 3, Desember 2018.